



# GUBERNUR SULAWESI TENGAH

---

Palu, 08 Mei 2020

Nomor : 550/260/DIS-HUB.  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penundaan kelonggaran akses  
Transportasi dari dan ke Sulawesi Tengah.

Kepada  
Yth. MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Di-

**JAKARTA**

## **DASAR SURAT**

- a. Surat Edara Gugus Tugas Covid-19 No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- b. Peraturan menteri Perhubungan No. PM. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idhul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- c. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 443/121/DIS. KES-G.ST/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- d. Hasil Rapat Gubernur Sulawesi Tengah bersama jajarannya dengan Kepala Bandara Mutiara Sis-Aljufri Palu dan perwakilan perusahaan maskapai penerbangan di Sulawesi Tengah.

Menanggapi pernyataan Bapak Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa operasional moda transportasi baik Darat, Laut maupun Udara bakal mulai beroperasi tanggal 7 Mei 2020, maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas kami selaku Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 di Sulawesi tengah sedang mengalami puncak penyebaran dengan melihat data yang ada sesuai laporan Gugus Tugas Pencegahan Pandemi Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 agar tidak meluas ke seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Kami selaku Gubernur Sulawesi Tengah sudah berkordinasi dengan para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah untuk bersepakat bahwa tetap konsisten menjalankan ketentuan yang sudah dikeluarkan sebelumnya yaitu sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 operasional seluruh Moda Transportasi bisa beroperasi kembali.
4. Melihat Kondisi saat ini di Sulawesi Tengah maka kami berpendapat bahwa khusus Daerah Sulawesi Tengah agar ditunda pemberlakuan operasional seluruh moda transportasi baik Darat, Laut maupun Udara dari dan ke Sulawesi Tengah yang akan diberlakukan mulai tanggal 7 Mei 2020.

5. Mohon kiranya Kementerian Perhubungan dapat mempertimbangkan permohonan kami mengingat keadaan dan kondisi Sulawesi Tengah masih dalam proses puncak peningkatan penyebaran pandemi covid-19.
6. Kami bersepakat sesuai hasil rapat dengan Kepala Bandara Mutiara Sis-Aljufri Palu beserta mitra perusahaan maskapai penerbangan untuk menunda pelayanan penerbangan baik yang menuju Sulawesi tengah maupun yang keluar Sulawesi tengah.

Demikian kebijakan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum dan perhatian bersama.

  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
SELAHU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19  
Drs. H. LONGKINDJANGGOLA, M.Si

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
7. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta;
8. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Jakarta;
9. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub di Jakarta;
10. Danrem 132 Tadulako di Palu;
11. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah di Tempat;
12. Kepala BPTD Wilayah XX Sulawesi Tengah di Palu;
13. Para KSOP dan KUPP se Sulawesi Tengah di Tempat;
14. Kepala UPBU Kls I Mutiara Sis-Aljufri di Palu;
15. Para Kepala UPBU se Sulawesi Tengah di Tempat;
16. Perusahaan Maskapai Penerbangan ( Lion Air dan Garuda Indonesia ) di Tempat.